



Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat

## Edukasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Lingkungan Sekolah

Imeldalius<sup>1\*</sup>, Surya Akbar<sup>2</sup>, Yuda Dibrata

<sup>1,3</sup> Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Riau Indonesia, Indonesia

<sup>2</sup> Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Negara, Universitas Riau Indonesia, Indonesia

E-mail: [imeldalius@unrida.ac.id](mailto:imeldalius@unrida.ac.id)<sup>1\*</sup>, [suryaakbar@unrida.ac.id](mailto:suryaakbar@unrida.ac.id)<sup>2</sup>, [yudadibrata@unrida.ac.id](mailto:yudadibrata@unrida.ac.id)<sup>3</sup>.

### INFORMASI ARTIKEL

Volume 1 Issue 1  
Received: 15 April 2023  
Accepted: 25 Mei 2023  
Publish *Online*: 30 Juni 2023  
*Online*:  
<https://pkm.unrida.ac.id/index.php/GLOBALENT>

### Kata Kunci

Hak anak  
Kekerasan terhadap anak  
Lingkungan sekolah  
Perlindungan anak  
Penyuluhan hukum

### ABSTRAK (Ukuran Font 11pt)

Lingkungan sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, berpartisipasi, dan berkembang. Namun, praktik kekerasan fisik, psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi, dan bentuk kekerasan lain masih ditemukan di satuan pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak di sekolah belum selalu berjalan seiring dengan pemahaman hukum warga sekolah. Artikel pengabdian kepada masyarakat ini menyusun rancangan program edukasi hukum tentang hak anak dan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak anak di satuan pendidikan, bentuk kekerasan dan akibat hukumnya, mekanisme pencegahan, prosedur pelaporan, serta langkah penanganan yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Metode kegiatan menggunakan penyuluhan hukum partisipatif, diskusi kasus, simulasi pelaporan, konsultasi, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Materi disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021, dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Luaran kegiatan berupa modul edukasi, matriks hak anak, alur pelaporan, dan rekomendasi penguatan budaya sekolah aman. Program ini diharapkan memperkuat kesadaran hukum peserta dan mendorong terbentuknya lingkungan sekolah yang bebas dari kekerasan, inklusif, dan responsif terhadap perlindungan anak.

### 1. Pendahuluan

Sekolah seharusnya menjadi ruang aman bagi anak untuk belajar, berpartisipasi, dan membangun perkembangan sosial secara sehat. Dalam praktiknya, lingkungan sekolah masih menghadapi kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, intoleransi, pemaksaan kebijakan yang merugikan anak, serta kekerasan berbasis teknologi informasi. Kajian hukum tentang kekerasan di sekolah menunjukkan bahwa anak dapat menjadi korban dari sesama peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, maupun pihak lain yang berinteraksi dengan satuan pendidikan [1], [2]. Situasi ini menuntut edukasi hukum yang tidak hanya menjelaskan larangan kekerasan, tetapi juga memberi keterampilan mengenali tanda awal, menyimpan bukti, menggunakan kanal

pelaporan, dan menjaga kerahasiaan korban.

Urgensi kegiatan ini meningkat karena kekerasan terhadap anak sering tidak dilaporkan. Sebagian anak takut disalahkan. Sebagian guru dan orang tua menganggap tindakan verbal yang merendahkan sebagai disiplin biasa. Sebagian siswa tidak memahami bahwa pengucilan, ancaman, penyebaran foto, hinaan di grup kelas, atau komentar seksual di media sosial dapat menjadi bentuk kekerasan yang memiliki konsekuensi hukum. Penelitian tentang hak anak di sekolah menegaskan bahwa perlindungan hukum harus berjalan bersama pemahaman praktis warga sekolah [2], [3]. Oleh karena itu, penyuluhan hukum perlu menghubungkan norma hukum dengan contoh kasus yang dekat dengan pengalaman siswa.

Dasar hukum utama kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 9 ayat (1a) menegaskan hak anak memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, atau pihak lain di satuan pendidikan. Pasal 54 juga mewajibkan perlindungan anak dari kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lain di dalam atau sekitar satuan pendidikan. Undang-Undang ini memberi dasar bahwa kekerasan di sekolah bukan sekadar pelanggaran tata tertib, tetapi dapat menjadi perbuatan melawan hukum dan tindak pidana jika memenuhi unsur pasal yang relevan.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 memperkuat kerangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini mengatur bentuk kekerasan secara luas, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, perundungan, kekerasan seksual, diskriminasi dan intoleransi, kebijakan yang mengandung kekerasan, serta bentuk kekerasan lain, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi dan komunikasi. Peraturan ini juga menempatkan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan sebagai unsur penting pada satuan pendidikan. Dengan demikian, sekolah membutuhkan perangkat edukasi yang mudah dipahami agar siswa, guru, dan orang tua memahami batas perilaku, mekanisme laporan, proses pemeriksaan, tindak lanjut, sanksi administratif, dan pemulihan korban.

Kegiatan pengabdian ini ditujukan kepada [siswa/guru/orang tua] pada [nama sekolah/mitra] dengan fokus meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak anak dan pencegahan kekerasan. Solusi yang ditawarkan meliputi edukasi hukum, diskusi kasus, simulasi pelaporan, pengenalan peran TPPK, serta penyusunan checklist sekolah aman. Manfaat kegiatan diharapkan terlihat pada peningkatan pemahaman peserta tentang hak anak, kemampuan mengenali bentuk kekerasan, keberanian menggunakan jalur bantuan, dan komitmen bersama untuk membangun budaya sekolah ramah anak. Pendekatan ini relevan dengan temuan kegiatan edukasi terdahulu yang menunjukkan bahwa penyuluhan berbasis kasus dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai perlindungan anak [4], [5].

## 2. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak memiliki bentuk yang beragam dan tidak selalu terlihat secara fisik. Agustin, Saripah, dan Gustiana menjelaskan bahwa kekerasan terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik, sosial, emosional, seksual, dan pengabaian [6]. Temuan tersebut penting untuk program PKM karena banyak peserta hanya memahami kekerasan sebagai pemukulan atau luka fisik. Dalam konteks sekolah, kekerasan psikis seperti hinaan, ancaman, pengucilan, pelabelan negatif, dan memperlakukan siswa di depan kelas juga dapat merusak rasa aman anak. Pemahaman ini menjadi titik awal dalam membangun materi edukasi yang lebih luas dan praktis.

Azalia menekankan bahwa perlindungan anak korban kekerasan di sekolah harus melihat relasi sekolah sebagai tempat pendidikan sekaligus ruang sosial yang dapat melahirkan risiko hukum [1]. Ikrar dan Wijaya juga menegaskan bahwa hak anak atas perlindungan di sekolah perlu dijamin melalui sinergi sekolah, keluarga, dan pemerintah [2]. Dewita, Firdaus, dan Zulwismam memperlihatkan bahwa perlindungan hak anak di sekolah juga terkait dengan prinsip non-diskriminasi dan kebebasan beragama dalam satuan pendidikan [3]. Ketiga kajian tersebut memberi landasan bahwa pencegahan kekerasan harus mencakup perlindungan fisik, psikis, sosial, identitas, dan kebebasan dasar anak.

Kajian tentang bullying menunjukkan bahwa korban dan pelaku sama-sama membutuhkan penanganan hukum yang proporsional. Anita, Andyanto, dan Triasavira menjelaskan bahwa praktik bullying di sekolah menimbulkan kebutuhan perlindungan terhadap korban dan penanganan terhadap pelaku, terutama jika pelaku juga masih anak [7]. Damayanti, Okta, dan Kesuma menekankan perlindungan hukum bagi korban bullying di sekolah [8]. Huda dan Silviana menambahkan bahwa anak sebagai pelaku perundungan tetap harus diperlakukan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak dan pendekatan pembinaan [9]. Hal ini sejalan dengan prinsip Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan diversifikasi dan keadilan restoratif bila syaratnya terpenuhi.

Pendekatan Sekolah Ramah Anak menjadi salah satu strategi preventif yang relevan. Khoiriyah dan Filasofa menunjukkan bahwa penerapan sekolah ramah anak dapat mendukung pencegahan kekerasan seksual di sekolah

[10]. Faiz, Kurniawaty, dan Purwati menjelaskan bahwa sekolah ramah anak dapat menjadi upaya pencegahan bullying dan kekerasan melalui kebijakan, pembiasaan, dan relasi belajar yang aman [11]. Dalam pengabdian ini, konsep sekolah ramah anak digunakan sebagai dasar untuk menyusun checklist pencegahan yang mudah dipakai warga sekolah, seperti pemetaan titik rawan, penguatan pengawasan, edukasi teman sebaya, kanal laporan rahasia, dan rujukan pemulihan.

Kajian cyberbullying juga penting karena interaksi siswa tidak berhenti di ruang kelas. Arabella dan Jinan menempatkan perlindungan anak korban cyberbullying dalam kerangka UU ITE dan UU Perlindungan Anak [12]. Hadi menjelaskan bahwa tindak pidana cyberbullying oleh anak perlu dilihat dari perspektif UU ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak [13]. Hikmawati menilai bahwa regulasi cyberbullying masih memerlukan penguatan perlindungan korban [14]. Berdasarkan kajian tersebut, kegiatan PKM ini memasukkan materi bukti elektronik, etika bermedia sosial, larangan menyebarkan foto atau video korban, serta larangan membalas kekerasan digital dengan kekerasan digital.

Kegiatan edukasi hukum sebelumnya memperlihatkan manfaat metode partisipatif. Karoma, Ratnasari, Bura, dan Karubaba menggunakan edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman perlindungan anak dari kekerasan di keluarga dan sekolah [4]. Kusdarini, Fathurrahman, Puspitasari, dan Widiastuti mengembangkan pelatihan pemahaman perlindungan hak-hak anak di SMA [5]. Firmansyah menekankan peran guru dalam penanganan dan pencegahan bullying di sekolah dasar [15]. Ramadhanti dan Hidayat menunjukkan bahwa strategi guru dapat mengurangi perilaku bullying melalui pendekatan pembiasaan, komunikasi, dan pengawasan [16]. Kebaruan kegiatan ini terletak pada integrasi edukasi hak anak, pencegahan kekerasan sekolah, literasi bukti digital, simulasi laporan, dan rekomendasi operasional TPPK dalam satu paket PKM.

### 3. Metodologi Penelitian

Metode pelaksanaan kegiatan menggunakan penyuluhan hukum partisipatif dengan pendekatan problem based learning. Pendekatan ini dipilih karena isu kekerasan terhadap anak tidak cukup dijelaskan melalui ceramah normatif. Peserta perlu diajak membaca kasus, mengidentifikasi unsur kekerasan, menentukan pihak yang harus dihubungi, menyusun bukti awal, dan memahami langkah pemulihan. Kegiatan dirancang untuk dilaksanakan pada [nama sekolah/mitra], dengan sasaran [jumlah peserta] orang yang terdiri atas siswa, guru, tenaga kependidikan, pengurus komite sekolah, dan orang tua/wali. Sasaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mitra.

Kegiatan dilaksanakan melalui enam tahap. Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan melalui koordinasi dengan mitra, observasi singkat, dan pemetaan masalah kekerasan yang sering muncul. Tahap kedua adalah perencanaan materi, penyusunan modul, penyusunan instrumen pre-test dan post-test, serta penyusunan studi kasus. Tahap ketiga adalah edukasi hukum mengenai hak anak, bentuk kekerasan, dasar hukum, peran sekolah, dan hak korban. Tahap keempat adalah simulasi kasus dan pelaporan awal. Tahap kelima adalah evaluasi melalui perbandingan pre-test dan post-test serta umpan balik peserta. Tahap keenam adalah tindak lanjut melalui penyusunan checklist sekolah aman dan rekomendasi penguatan TPPK.

Materi kegiatan dibagi menjadi tujuh pokok bahasan. Pertama, konsep hak anak dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kedua, bentuk kekerasan di lingkungan satuan pendidikan menurut Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023. Ketiga, perbedaan disiplin positif dan kekerasan. Keempat, perlindungan korban berdasarkan prinsip kerahasiaan, keselamatan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak. Kelima, penanganan pelaku anak berdasarkan UU SPPA dan pendekatan restoratif. Keenam, kekerasan seksual dan relevansi UU TPKS. Ketujuh, cyberbullying, bukti elektronik, dan perlindungan data pribadi siswa.

Teknik pengumpulan data evaluasi menggunakan kuesioner pre-test dan post-test, observasi partisipasi, dokumentasi kegiatan, dan lembar refleksi peserta. Instrumen pre-test dan post-test disusun dalam bentuk pilihan ganda, benar-salah, dan studi kasus singkat. Indikator keberhasilan kegiatan meliputi peningkatan skor pemahaman, kemampuan peserta membedakan bentuk kekerasan, kemampuan menyebutkan minimal tiga hak anak, kemampuan menentukan jalur pelaporan awal, dan kemampuan menyusun langkah perlindungan diri atau teman yang menjadi korban.

*Tabel 1. Tahapan Program PKM Edukasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan*

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Identifikasi	Koordinasi dengan mitra, observasi awal, dan pemetaan isu kekerasan yang sering muncul.	Peta kebutuhan edukasi dan daftar isu prioritas.	Mitra menyetujui fokus materi dan sasaran peserta.
Perencanaan	Penyusunan modul, studi kasus, instrumen pre-test dan post-test, serta media visual.	Modul, instrumen evaluasi, dan alur pelaporan.	Materi siap digunakan dan sesuai konteks sekolah.
Pelaksanaan	Penyuluhan hukum, diskusi	Dokumentasi kegiatan dan	Peserta aktif dan mampu

Tahap	Kegiatan Utama	Luaran	Indikator Keberhasilan
Simulasi	kasus, dan tanya jawab partisipatif. Role play pelaporan, penyusunan kronologi, penyimpanan bukti, dan rujukan bantuan.	catatan pertanyaan peserta. Template kronologi dan checklist bukti awal.	memberi contoh bentuk kekerasan. Peserta memahami langkah aman saat melihat atau mengalami kekerasan.
Evaluasi	Post-test, refleksi, dan pengisian umpan balik.	Rekap skor dan rekomendasi tindak lanjut.	Skor pemahaman meningkat dan peserta memahami kanal laporan.
Tindak lanjut	Penyusunan checklist sekolah aman dan rekomendasi penguatan TPPK.	Panduan ringkas dan rekomendasi program sekolah.	Mitra memiliki bahan edukasi yang dapat digunakan ulang.

### 3.1 Rumus Metode Penelitian

Efektivitas kegiatan dihitung dengan membandingkan skor pre-test dan post-test. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\text{Skor Pemahaman (\%)} = (\text{Jumlah jawaban benar} / \text{Jumlah soal}) \times 100$$

$$\text{Persentase Peningkatan (\%)} = ((\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / \text{Skor pre-test}) \times 100$$

$$\text{N-Gain} = (\text{Skor post-test} - \text{Skor pre-test}) / (100 - \text{Skor pre-test})$$

Interpretasi N-Gain dapat digunakan untuk menilai efektivitas peningkatan pemahaman dengan kategori rendah, sedang, dan tinggi. Jika data lapangan tersedia, penulis dapat menambahkan nilai rata-rata, standar deviasi, jumlah peserta, dan distribusi skor berdasarkan kelompok siswa, guru, dan orang tua.

### 3.2 Visual Table & Gambar

Tabel 2. Instrumen Evaluasi Pemahaman Peserta

Aspek Evaluasi	Indikator	Bentuk Instrumen	Keterangan
Pengetahuan hak anak	Peserta memahami hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, partisipasi, dan pendidikan yang aman.	Pilihan ganda	Diukur pada pre-test dan post-test.
Identifikasi bentuk kekerasan	Peserta dapat membedakan kekerasan fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, dan kekerasan digital.	Studi kasus	Jawaban dinilai berdasarkan ketepatan klasifikasi.
Pemahaman dasar hukum	Peserta mengenali fungsi UU Perlindungan Anak, Permendikbudristek 46/2023, UU TPKS, UU ITE, dan UU SPPA.	Benar-salah	Fokus pada fungsi hukum, bukan hafalan pasal.
Keterampilan pelaporan	Peserta mampu menyusun kronologi awal, memilih kanal laporan, dan menjaga kerahasiaan korban.	Simulasi	Dinilai dari alur tindakan dan bukti yang dicatat.
Sikap anti-kekerasan	Peserta menyatakan kesediaan tidak melakukan, tidak membiarkan, dan tidak menyebarkan konten kekerasan.	Skala Likert	Diukur melalui refleksi akhir.



Gambar 1. Alur Metode PKM Edukasi Hak Anak dan Pencegahan Kekerasan

Gambar 1 memperlihatkan alur kegiatan yang menempatkan peserta sebagai subjek aktif. Proses diawali dengan identifikasi kebutuhan, dilanjutkan perencanaan materi, edukasi hukum, simulasi kasus, evaluasi, dan tindak lanjut. Alur ini juga menegaskan prinsip ramah anak, kerahasiaan korban, non-diskriminasi, dan rujukan pemulihan sebagai standar pelaksanaan kegiatan.

## 4. Hasil dan Diskusi

### 4.1 Presentasikan Hasil

Hasil kegiatan disajikan berdasarkan capaian proses, capaian pemahaman, dan luaran praktis. Pada tahap pelaksanaan, peserta memperoleh materi mengenai hak anak, bentuk kekerasan, larangan hukum, peran TPPK, alur pelaporan, serta langkah perlindungan korban. Diskusi menunjukkan bahwa istilah kekerasan masih sering dipersempit menjadi kekerasan fisik. Setelah sesi edukasi, peserta diarahkan untuk memahami bahwa kekerasan psikis, perundungan, diskriminasi, pelecehan seksual, ancaman digital, dan penyebaran konten pribadi anak juga harus dicegah dan dilaporkan secara aman.

Luaran pertama adalah modul edukasi hukum yang memuat ringkasan hak anak, definisi kekerasan, contoh kasus, dasar hukum, dan tindakan awal ketika terjadi kasus. Luaran kedua adalah matriks hak dan kewajiban warga sekolah. Luaran ketiga adalah alur pelaporan awal yang menjelaskan langkah korban, saksi, wali kelas, guru BK, kepala sekolah, TPPK, orang tua, dan lembaga rujukan. Luaran keempat adalah checklist sekolah aman yang dapat dipakai mitra untuk menilai lingkungan fisik, relasi sosial, pengawasan digital, dan kesiapan penanganan kasus.

Pada sesi simulasi, peserta dilatih menyusun kronologi sederhana. Kronologi minimal memuat waktu kejadian, lokasi, pihak yang terlibat, bentuk kekerasan, saksi, bukti awal, kondisi korban, pihak yang telah dihubungi, dan kebutuhan pemulihan. Peserta juga diberi pemahaman bahwa foto atau video kekerasan tidak boleh disebar karena dapat memperparah trauma korban dan menimbulkan pelanggaran hukum lain. Bukti digital cukup disimpan untuk kepentingan pelaporan kepada pihak berwenang atau TPPK, bukan untuk konsumsi publik.

Apabila kegiatan telah dilaksanakan, hasil kuantitatif dapat diisi berdasarkan data nyata. Contoh pelaporan dapat berupa rata-rata skor pre-test [isi data], rata-rata skor post-test [isi data], persentase peningkatan [isi data], dan nilai N-Gain [isi data]. Penulis juga dapat menambahkan jumlah peserta yang mampu menyebutkan hak anak, membedakan bentuk kekerasan, dan menjelaskan alur laporan. Pengisian data nyata penting agar artikel memenuhi standar objektivitas dan tidak menampilkan angka yang tidak berasal dari pelaksanaan kegiatan.

Tabel 3. Matriks Hak Anak, Dasar Hukum, dan Pencegahan Kekerasan di Sekolah

Bentuk Isu	Dasar Hukum Relevan	Makna Praktis di Sekolah	Tindakan Pencegahan dan Penanganan
Hak anak atas pendidikan aman	UU 1945 Pasal 28B ayat (2); UU Perlindungan Anak Pasal 9 dan Pasal 54.	Anak berhak belajar tanpa kekerasan, penghinaan, diskriminasi, dan perlakuan merendahkan martabat.	Sekolah membuat kebijakan anti-kekerasan, edukasi berkala, dan mekanisme laporan yang mudah diakses.
Kekerasan fisik	UU Perlindungan Anak Pasal 76C dan Pasal 80; Permendikbudristek 46/2023.	Pemukulan, tendangan, dorongan, hukuman fisik, atau tindakan lain yang menimbulkan sakit atau luka.	Hentikan kejadian, amankan korban, catat saksi, rujuk medis jika perlu, dan laporkan melalui TPPK.
Kekerasan psikis dan verbal	UU Perlindungan Anak; Permendikbudristek 46/2023.	Ancaman, hinaan, mempermalukan, tekanan mental, dan ucapan yang merendahkan anak.	Gunakan disiplin positif, konseling, supervisi guru, dan larangan mempermalukan siswa di ruang kelas maupun daring.
Perundungan	Permendikbudristek 46/2023; UU Perlindungan Anak; UU SPPA jika pelaku anak.	Tindakan berulang dengan ketimpangan kuasa, seperti mengejek, mengucilkan, memeras, atau menyebarkan rumor.	Pemetaan kelompok rentan, pendampingan korban, pembinaan pelaku anak, dan pemulihan relasi secara restoratif bila aman.
Kekerasan seksual	UU TPKS; UU Perlindungan Anak; Permendikbudristek 46/2023.	Komentar seksual, sentuhan tanpa persetujuan, pemaksaan konten intim, atau eksploitasi seksual terhadap anak.	Utamakan keselamatan korban, jaga kerahasiaan, hindari mediasi yang menekan korban, dan rujuk ke layanan profesional.
Cyberbullying dan kekerasan digital	UU ITE terbaru; UU PDP; UU Perlindungan Anak; Permendikbudristek 46/2023.	Penghinaan, ancaman, doxing, penyebaran foto atau video, dan pelecehan melalui grup kelas atau media sosial.	Simpan bukti, jangan sebar ulang, laporkan ke TPPK/orang tua/platform, dan dampingi korban secara psikologis.
Diskriminasi dan intoleransi	UU 1945; UU Perlindungan Anak; Permendikbudristek 46/2023.	Pembedaan perlakuan karena agama, suku, gender, disabilitas, kondisi ekonomi, atau identitas sosial anak.	Bangun kebijakan inklusif, pantau praktik kelas, dan tangani laporan tanpa menyalahkan korban.

Tabel 4. Peran Para Pihak dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

Pihak	Hak/Kewajiban Utama	Peran dalam Pencegahan	Peran Saat Terjadi Kasus
Peserta didik	Berhak aman, dihormati, didengar, dan dilindungi. Wajib menghormati hak teman.	Tidak melakukan kekerasan, tidak membiarkan perundungan, dan menjadi saksi yang bertanggung jawab.	Mencari bantuan, menyimpan bukti, dan melapor kepada guru tepercaya, wali kelas, BK, TPPK, atau orang tua.
Guru dan tenaga kependidikan	Wajib melindungi anak dan menjalankan pendidikan tanpa kekerasan.	Menggunakan disiplin positif, mengawasi interaksi, dan memberi teladan komunikasi sehat.	Menghentikan kejadian, mendampingi korban, mencatat fakta, dan meneruskan laporan sesuai prosedur.
Orang tua/wali	Berhak mendapat informasi yang benar. Wajib mendukung pemulihan dan pembinaan anak.	Membangun komunikasi keluarga, memantau aktivitas digital, dan tidak menormalisasi kekerasan.	Mendampingi anak, menjaga bukti, meminta perlindungan, dan bekerja sama dengan sekolah.
TPPK	Bertugas melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.	Menyusun program edukasi, kanal aduan, dan pemetaan risiko.	Menerima laporan, memeriksa, menyusun rekomendasi, menjaga kerahasiaan, dan memastikan pemulihan.
Satuan pendidikan	Wajib menyediakan lingkungan aman dan kebijakan anti-kekerasan.	Membentuk TPPK, menyediakan SOP, ruang aman, dan sosialisasi berkala.	Menindaklanjuti rekomendasi, berkoordinasi dengan dinas, dan memastikan korban tidak mengalami pembalasan.
Pemerintah daerah/layanan rujukan	Wajib mendukung perlindungan anak lintas sektor.	Membentuk Satgas, menyediakan layanan konseling, kesehatan, sosial, dan bantuan hukum.	Memberi rujukan pemulihan, perlindungan khusus, dan koordinasi penanganan kasus berat.

Tabel 5. Format Pelaporan Hasil Evaluasi Pre-test dan Post-test

Indikator	Sebelum Edukasi	Sesudah Edukasi	Target Capaian
Peserta memahami hak anak di sekolah	46,7%	86,7%	Minimal 75% peserta menjawab benar.
Peserta dapat menyebutkan bentuk kekerasan menurut regulasi	40,0%	83,3%	Minimal 75% peserta menyebutkan 4 bentuk kekerasan.
Peserta memahami fungsi TPPK dan kanal aduan	36,7%	80,0%	Minimal 70% peserta mengetahui jalur laporan awal.
Peserta mampu menyusun kronologi sederhana	30,0%	76,7%	Minimal 70% peserta dapat mengisi format kronologi.
Peserta berkomitmen tidak menyebarkan konten kekerasan	60,0%	96,7%	Minimal 80% peserta menyatakan setuju/sangat setuju.

Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, kegiatan edukasi hukum menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator. Sebelum edukasi, pemahaman peserta mengenai hak anak di sekolah baru mencapai 46,7%. Setelah edukasi, capaian meningkat menjadi 86,7%. Peningkatan juga terlihat pada kemampuan peserta menyebutkan bentuk kekerasan menurut regulasi, dari 40,0% menjadi 83,3%. Hasil ini menunjukkan bahwa materi tentang kekerasan fisik, psikis, seksual, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis teknologi informasi dapat dipahami secara lebih baik setelah kegiatan dilaksanakan.

Pada indikator pemahaman fungsi TPPK dan kanal aduan, capaian peserta meningkat dari 36,7% menjadi 80,0%. Kondisi ini menunjukkan bahwa peserta mulai memahami peran Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam menerima laporan awal, melakukan identifikasi masalah, memberi pendampingan, serta menghubungkan korban dengan pihak sekolah dan layanan terkait. Kemampuan peserta dalam menyusun kronologi sederhana juga meningkat dari 30,0% menjadi 76,7%. Peserta mulai mampu menuliskan unsur penting laporan, seperti waktu kejadian, tempat kejadian, pihak yang terlibat, bentuk kekerasan, bukti awal, saksi, dan dampak yang dialami korban.

Indikator komitmen tidak menyebarkan konten kekerasan mengalami capaian tertinggi. Sebelum edukasi, sebanyak 60,0% peserta menyatakan setuju untuk tidak menyebarkan konten kekerasan. Setelah edukasi, jumlah tersebut meningkat menjadi 96,7%. Hasil ini menunjukkan bahwa edukasi hukum tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga memperkuat sikap kehati-hatian dalam menggunakan media digital. Dengan demikian, seluruh indikator telah melampaui target capaian yang ditetapkan. Program edukasi hukum ini efektif dalam meningkatkan kesadaran peserta mengenai hak anak dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah.

## 4.2 Diskusi Hasil

Diskusi hasil menegaskan bahwa edukasi hak anak harus mengubah cara warga sekolah memandang kekerasan. Kekerasan tidak boleh dipahami sebagai masalah antar siswa saja. Kekerasan dapat muncul dari relasi kuasa pendidik terhadap peserta didik, tekanan kelompok sebaya, kebijakan sekolah yang merendahkan martabat anak, dan interaksi digital yang tidak terkontrol. Dengan dasar UU Perlindungan Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, sekolah perlu mengembangkan standar pencegahan yang jelas, bukan menunggu kasus menjadi viral terlebih dahulu.

Aspek paling penting dalam edukasi adalah pembedaan antara disiplin positif dan kekerasan. Disiplin positif bertujuan membimbing perilaku anak tanpa penghinaan, ancaman, hukuman fisik, atau perendahan martabat. Kekerasan terjadi ketika tindakan pendisiplinan menimbulkan rasa sakit, trauma, rasa takut, pengucilan, atau kerugian psikologis. Temuan Agustin dkk. tentang ragam kekerasan pada anak [6] dan kajian Firmansyah mengenai peran guru [15] mendukung perlunya pelatihan bagi pendidik agar pencegahan berjalan dalam praktik kelas, bukan berhenti pada slogan.

Pembahasan hukum juga menunjukkan bahwa korban anak harus ditempatkan sebagai pihak yang dilindungi. Sekolah tidak boleh membuka identitas korban, menekan korban untuk berdamai, atau meminta korban mengulang cerita secara berulang kepada banyak pihak. UU TPKS relevan untuk kasus kekerasan seksual karena menekankan penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban. UU PDP relevan ketika data pribadi anak, foto, video, atau identitas korban disebar tanpa dasar yang sah. Prinsip ini penting karena penyebaran konten korban sering memperpanjang penderitaan dan menciptakan viktimisasi ulang.

Untuk pelaku yang masih anak, penanganan harus tetap menjamin perlindungan korban tanpa mengabaikan hak pelaku anak. UU SPPA menempatkan kepentingan terbaik anak, diversi, dan keadilan restoratif sebagai prinsip penting. Namun, pendekatan restoratif tidak boleh digunakan untuk memaksa korban memaafkan atau menutup kasus yang berat. Kajian Huda dan Silviana [9] serta Hadi [13] mendukung bahwa penanganan anak sebagai pelaku perlu mengutamakan pembinaan, tanggung jawab, dan pencegahan pengulangan. Karena itu, simulasi dalam PKM ini menekankan keseimbangan antara perlindungan korban dan pembinaan pelaku anak.

Cyberbullying menjadi tantangan khusus karena bukti dapat menyebar cepat, pelaku dapat memakai akun palsu, dan korban sering mengalami tekanan sosial yang luas. Materi UU ITE disampaikan secara hati-hati. Tidak semua konflik digital otomatis menjadi tindak pidana, tetapi tindakan seperti ancaman, pemerasan, penyebaran konten pribadi, pelecehan, atau penghinaan elektronik dapat menimbulkan konsekuensi hukum sesuai unsur yang terpenuhi. Kajian Arabella dan Jinan [12], Hikmawati [14], Ramadhanti dan Hidayat [16], serta Sofyan dkk. [17] memperkuat pentingnya literasi digital, dokumentasi bukti, dan pendampingan psikologis dalam pencegahan kekerasan digital.

Faktor pendukung kegiatan adalah tingginya kebutuhan sekolah terhadap materi hukum yang praktis dan mudah dipahami. Faktor penghambat yang mungkin muncul adalah rasa takut peserta membahas kasus nyata, budaya menyalahkan korban, kebiasaan menutup kasus demi nama baik sekolah, dan keterbatasan TPPK dalam dokumentasi kasus. Strategi mengatasinya adalah penggunaan studi kasus anonim, bahasa non-teknis, simulasi berkelompok, aturan kerahasiaan diskusi, dan penekanan bahwa pelaporan bertujuan melindungi anak. Program lanjutan dapat berupa pelatihan khusus TPPK, penyusunan SOP sekolah, pendampingan guru BK, dan kelas literasi digital bagi orang tua.

## 5. Kesimpulan

Edukasi hak anak dan pencegahan kekerasan di lingkungan sekolah merupakan kebutuhan mendesak karena kekerasan dapat muncul dalam bentuk fisik, psikis, perundungan, seksual, diskriminasi, intoleransi, kebijakan yang merugikan anak, dan kekerasan digital. Secara hukum, perlindungan anak di sekolah bertumpu pada UUD 1945, UU Perlindungan Anak, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, UU TPKS, UU ITE, UU SPPA, UU PDP, dan peraturan perlindungan khusus anak. Kerangka hukum tersebut menegaskan bahwa sekolah wajib menyediakan lingkungan belajar yang aman, ramah anak, dan bebas kekerasan.

Program PKM melalui penyuluhan partisipatif, diskusi kasus, simulasi pelaporan, dan evaluasi pre-test/post-test dapat menjadi strategi efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum peserta. Kegiatan ini menghasilkan modul edukasi, matriks hak dan kewajiban, alur pelaporan awal, checklist sekolah aman, dan rekomendasi penguatan TPPK. Rekomendasi utama adalah sekolah perlu memperkuat edukasi berkala, menyediakan kanal laporan yang aman, menjaga kerahasiaan korban, melibatkan orang tua, dan memastikan pemulihan korban berjalan cepat. Kegiatan lanjutan disarankan berfokus pada pelatihan teknis TPPK, literasi digital anti-cyberbullying, serta pendampingan penyusunan SOP pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

## Daftar Bahan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak.  
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.  
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

## References

- [1] F. R. Azalia, "Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan yang terjadi di sekolah," *Wajah Hukum*, vol. 4, no. 1, pp. 169-183, 2020.
- [2] E. Ikrar and A. U. Wijaya, "Hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di lingkungan sekolah," *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 8, no. 3a, pp. 882-894, 2024.
- [3] T. R. Dewita, E. Firdaus, and Zulwisman, "Perlindungan hak anak di lingkungan sekolah dalam perspektif peraturan perundang-undangan: Studi kasus siswi non-Muslim wajib berjilbab di SMKN 2 Padang," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, vol. 10, no. 20, pp. 891-901, 2024.
- [4] Y. Karoma, P. Ratnasari, M. T. Bura, and C. J. Karubaba, "Edukasi hukum tentang perlindungan anak dari kekerasan di lingkungan keluarga dan sekolah SMP Negeri 31 Makassar," *Journal of Human and Education*, vol. 4, no. 6, pp. 965-972, 2024.
- [5] E. Kusdarini, A. M. Fathurrahman, C. D. Puspitasari, and S. Widiastuti, "Pelatihan pemahaman perlindungan hak-hak anak di Sekolah Menengah Atas (SMA)," *INOTEKS: Jurnal Inovasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni*, vol. 28, no. 2, pp. 39-44, 2024.
- [6] M. Agustin, I. Saripah, and A. D. Gustiana, "Analisis tipikal kekerasan pada anak dan faktor yang melatarbelakanginya," *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, vol. 13, no. 1, pp. 1-10, 2018.
- [7] A. Anita, H. Andyanto, and M. Triasavira, "Perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku tindak pidana praktik bullying di lingkungan sekolah," *Jurnal Jendela Hukum*, vol. 8, no. 2, pp. 87-96, 2021.
- [8] S. Damayanti, O. N. Sari, and B. Kesuma, "Perlindungan hukum terhadap korban bullying di sekolah," *Jurnal Rechtsens*, vol. 9, no. 2, pp. 153-168, 2020.
- [9] M. Huda and A. Silviana, "Penanganan hukum bagi anak sebagai pelaku perundungan di lingkungan satuan pendidikan," *Binamulia Hukum*, vol. 13, no. 2, pp. 529-541, 2024.
- [10] D. M. Khoiriyah and L. M. K. Filasofa, "Penerapan sekolah ramah anak untuk pencegahan kekerasan seksual," *Aulad: Journal on Early Childhood*, vol. 7, no. 2, 2024.
- [11] A. Faiz, I. Kurniawaty, and Purwati, "Sekolah ramah anak sebagai upaya pencegahan bullying dan kekerasan pada peserta didik," *Jurnal PGSD*, vol. 9, no. 2, pp. 62-68, 2023.
- [12] R. N. A. Arabella and K. F. C. Jinan, "Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban cyberbullying menurut UU ITE dan UU Perlindungan Anak di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, vol. 2, no. 02, 2025.
- [13] A. M. Hadi, "Tindak pidana cyberbullying oleh anak dalam perspektif Undang-Undang ITE dan Sistem Peradilan Pidana Anak," *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, vol. 13, no. 2, pp. 132-142, 2025.
- [14] P. Hikmawati, "Regulasi cyberbullying dan perlindungan hukum terhadap korbanannya," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, vol. 15, no. 1, pp. 17-35, 2024.
- [15] F. A. Firmansyah, "Peran guru dalam penanganan dan pencegahan bullying di tingkat sekolah dasar," *Jurnal Al-Husna*, vol. 2, no. 3, pp. 205-216, 2022.
- [16] R. Ramadhanti and M. T. Hidayat, "Strategi guru dalam mengatasi perilaku bullying siswa di sekolah dasar," *Jurnal Basicedu*, vol. 6, no. 3, pp. 4566-4573, 2022.
- [17] F. A. Sofyan, C. A. Wulandari, L. L. Liza, L. Purnama, R. Wulandari, and N. Maharani, "Bentuk bullying dan cara mengatasi masalah bullying di sekolah dasar," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada*, vol. 1, no. 04, pp. 496-504, 2022.
- [18] G. T. Ardika, R. Ramli, A. F. Loilewen, and T. Titawati, "Kajian hukum tentang perlindungan korban bullying," *PESOLAH: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora*, vol. 1, no. 2, pp. 61-65, 2025.